

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahluk ciptaan Allah tidak akan pernah bisa mengelak dari suatu kebutuhan yang juga merupakan suatu anugrah, yaitu nafsu syahwat. Berawal dari sunnatullah itulah setiap mahluk berupaya untuk melestarikan keturunannya, baik dilakukan oleh manusia, binatang dan tumbuh- tumbuhan sekalipun, namun penyaluran nafsu syahwat tersebut tidak dilakukan secara sembarangan oleh manusia. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan, tumbuh- tumbuhan bahkan mahluk Allah yang lainnya dimana manusia dibekali akal supaya ia dapat berfikir, (Utsman bin Hasan bin Ahmad, t.th:118).

Oleh karena itu Islam telah menetapkan aturan- aturan hukum perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Begitu juga menetapkan supaya pernikahan tersebut sah menurut Islam yaitu akad nikah yang sangat kuat atau misaqan galizān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, (Dimiyati Rusli, 2001:41).

Diantara hikmah nikah adalah, memelihara keturunan serta menjaganya, memelihara hak dalam warisan, dan memelihara pasangannya untuk menjaga kemaluan dengan menyalurkan nafsu syahwat bersetubuh yang manusiawi, terwujudnya sikap tolong-menolong antara suami isteri untuk mendidik anak keturunannya dan menjaga keberlangsungan hidupnya, mengatur hubungan antara laki- laki dan wanita atas dasar pertukaran hak dan

tolong-menolong yang produktif dalam lingkup kasih sayang, cinta, saling menghormati, dan menentukan pilihan, (Hadi Mulyo & Shobahussurur, 1992: 258).

Adapun faedah yang terbesar dari perkawinan yang sah adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. Selain itu status hukum anak tersebut menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah.

Dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang pernikahan, Pernikahan didefinisikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu “ Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, (Abdul Qodir, 2006:70). Pencantuman berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa adalah karena negara indonesia berdasarkan atas pancasila dan karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama yang bertujuan kepada kebahagiaan yang kekal, (Maehasin, 2015:22).

Perkawinan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukumnya sah, hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, (KHI, Pasal 2 ayat 2:1974). Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: *“Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah”*. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Agar terjalin ketertiban bagi masyarakat Islam maka Pasal 2 ayat (2) *setiap perkawinan harus dicatat*, (KHI, Pasal 5 ayat 1:1974). Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Menurut Madhab Syafi’i yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah akad (shiqat ijab qabul), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, dan orang tua (wali). Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Kaitannya dengan nikah Dibawah Tangan , ada tiga pengertian yang terkait dengan istilah ini. Pertama, nikah Dibawah Tangan yang didefinisikan dalam Fiqh, yaitu nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, dimana mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. Kedua, nikah Dibawah Tangan yang dipersepsikan masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi ke

Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga, nikah Dibawah Tangan menurut kalangan mahasiswa, yaitu pernikahan Dibawah Tangan yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana mereka dinikahkan oleh kelompoknya yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan walinya.

Menurut hukum Islam nikah Dibawah Tangan hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunya walaupun secara penuh belum melaksanakan Pasal 5 ayat (1) 9 Pasal 2 ayat (1) 5 sunah Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat legalitas jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah Dibawah Tangan pada skripsi ini adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam, (Heppy Susanto, 2007:22).

Dalam kehidupan keluarga masyarakat Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, mayoritas masyarakatnya masih banyak yang menganut sistem keluarga agamis. Karena berdasarkan pengamatan penyusun, fenomena selama ini yang ada di dalam lapangan adalah bahwa setiap kali terjadi perkawinan masyarakat Desa Plangitan masih saja melakukan pernikahan Dibawah Tangan . Masyarakat merasakan adanya pernikahan Dibawah Tangan sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap nikah Dibawah Tangan adalah suatu kewajiban, karena menurut mereka nikah Dibawah Tangan lebih baik daripada berbuat zina. Faktor utama terjadinya nikah Dibawah Tangan adalah atas permintaan orang tua karena agar terhindar dari perbuatan zina,

Ironinya, pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh, Kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi di Plangitan sosok seorang Kyai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, yang mengakibatkan masyarakat menganggap Kyai sebagai orang suci di mana setiap perkataannya harus dipatuhi demi mendapatkan barokah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam wujud skripsi **“Studi Kasus Pelaksanaan Nikah Dibawah Tangan Di Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Nikah Dibawah Tangan di Desa Plangitan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam di Indonesia terhadap Praktik Pernikahan dibawah tangan tersebut di Desa Plangitan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang penyusun fokuskan adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum islam di Indonesia atas praktik pernikahan Dibawah Tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui Kasus Nikah Dibawah Tangan di Desa Pelangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan ulasan yang mengarah pada pembahasan skripsi priode sebelumnya, sehingga akan diketahui titik perbedaan yang jelas. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan kajian ini tetapi berbeda pokok bahasannya. Diantaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh :

Pertama, Skripsi Dian Putri Kusumaningsih, Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Dibawah Tangan yang Ditawarkan Melalui Media Online, Tahun 2016, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa :

1. Syarat dan rukun yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan Dibawah Tangan yang ditawarkan melalui media online yang menjadi persoalan terletak pada wali.
2. Pelaksanaan pernikahan Dibawah Tangan yang disediakan jasa nikah Dibawah Tangan , prosesi ijab qabulnya sama seperti pernikahan pada umumnya.
3. Alasan penyedia jasa nikah Dibawah Tangan menawarkan jasanya melalui media online yaitu anggapan bahwa nikah Dibawah Tangan menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya perzinaan.
4. Motivasi penyedia jasa nikah Dibawah Tangan yang mereka tawarkan melalui media online yaitu lebih ke motivasi untuk mencari keuntungan.

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudari Dian Putri Kusumaningsih adalah obyek penelitiannya meneliti tentang Nikah Dibawah Tangan Online sedangkan penulis obyeknya studi lapangan di Desa Pelangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Kedua, Skripsi Eko Santoso, Kedudukan Anak Hasil Kawin Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia, Tahun 2012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Tipe penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe Penelitian normatif, yaitu dengan melakukan

studi pustaka dan kajian terhadap bahan hukum yang di kaitkan materi, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

1. Anak hasil Perkawinan Dibawah Tangan termasuk dalam golongan / klasifikasi anak luar kawin dalam pengertian sempit, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada larangan untuk salingmenikahi meskipun status perkawinannya masih di persengketakan.
2. Setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dengan Mendasarkan pada ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, apabila di kaitkan dengan pasal 55 ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka dapat di simpulkan “ Bahwa diakuinya anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak hasil kawin Dibawah Tangan (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan hukum dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan.

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Eko Santoso adalah obyek penelitiannya meneliti tentang anak hasil nikah Dibawah Tangan sedangkan penulis obyeknya faktor dan dampak dari akibat nikah Dibawah Tangan .

Ketiga, Skripsi Farhatul Aini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah Tangan dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Tahun 2009, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tipe penelitian yang

digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) , dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

membahas faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan Dibawah Tangan , dampak yang timbul akibat nikah Dibawah Tangan serta pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah Dibawah Tangan masyarakat Desa Pakong. Faktor-faktor masyarakat Pakong melakukan pernikahan Dibawah Tangan yaitu karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor orang tua, kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor orang itu sendiri yang ingin melakukan nikah Dibawah Tangan . Dampak pernikahan Dibawah Tangan terhadap masyarakat Pakong dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain terhindar dari zina, terhindar dari fitnah masyarakat. Dampak negatifnya adalah istri tidak berhak atas nafkah dan warisan, istri tidak berhak atas harta gono gini, anak tidak diakui sebagai anak sah, dan lain lain. Berdasarkan perspektif hukum Islam maka pernikahan Dibawah Tangan harus dicegah, walaupun dalam pernikahan Dibawah Tangan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemadharatan yang timbul justru lebih banyak.

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Eko Santoso adalah terletak pada studi kasus yang dihadapi tulisan ini lebih ke dampak dari nikah Dibawah Tangan .

Keempat, Jurnal Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan Kawin Dibawah Tangan) Dan Akibat Hukumnya, Tanpa Tahun, Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, dalam penulisannya menyimpulkan bahwa :

Sahnya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak Sahnya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak dicatitkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Perbedaan dengan Jurnal yang ditulis oleh saudara Irfan Islami adalah terletak pada penelitian nya tulisan irfan lebih ke pembahasan hokum sedangkan skripsi ini lebih ke studi kasus.

Kelima, Skripsi Achmad Nurseha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora), Tahun 2015, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

1. Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat An-Nisaa" ayat 21, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil juga harus didaftarkan dengan katibun bi adli (penulis yang adil diantara kamu), yang dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau qadhi.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 29 pasangan nikah bawah tangan terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalnya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama.

Perbedaan dengan Penelitian yang ditulis oleh saudara Achmad Nurhesa adalah terletak pada faktor yang di tulisan ini lebih fokus ke dampak dari nikah Dibawah Tangan .

Keenam, Skripsi Ahmad Zulfahmi, Realitas Nikah Dibawah Tangan (Studi Empiris Masyarakat diwilayah Kelurahan Kebon jeruk, Tahun 2010, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan umum yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

Masyarakat di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat terkait praktek nikah Dibawah Tangan saling berbeda pandangan ada yang

memandang pernikahan Dibawah Tangan itu sah dan diperbolehkan, asalkan sesuai dengan syari'at Islam (khususnya mengacu kepada pendapat jumbuh yang membolehkan pernikahan Dibawah Tangan dengan pengecualian harus sesuai dengan syari'at Islam). Namun, ada pula sebagian masyarakat yang menganggap hal tersebut tidak diperbolehkan sekalipun dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam karena hal pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan hukum Perkawinan dan sangat merugikan bagi pihak isteri dan anak. Bahkan dalam pandangan KUA terhadap pernikahan Dibawah Tangan adalah tidak membolehkan serta menyatakan bahwa pernikahan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Perbedaan dengan Penelitian yang ditulis oleh saudara Ahmad Zulfahmi adalah terletak pada Sosiologis masyarakat yang mendukung nikah Dibawah Tangan asal sesuai dengan syariat islam.

Ketuju, Skripsi Ratu Solihat, Fenomena Pernikahan Dibawah Tangan Secara Online Di Indonesia, Tahun 2015, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris atau sosiologi hukum. Jenis Penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

Bahwa praktik pernikahan Dibawah Tangan online adalah berbentuk oknum, bukan syar'ii. Di dalam praktiknya, para oknum bukan hanya memberikan pelayanan penyediaan penghulu saja, melainkan penyediaan wali serta saksi, maka dapat disimpulkan pernikahan semacam ini tidaklah

memenuhi syarat serta rukun yang semestinya sesuai syariat, dan pernikahannya pun tidak tercatat di Negara, sehingga jelas tidak sah pernikahannya.

Perbedaan dengan Penelitian yang ditulis oleh saudari Ratu Solihat adalah terletak pada media yang di gunakan, penelitian tulisan ini lebih menitik besarkan pada sosiologis masyarakat secara nyata penelitiannya pun langsung ke lapangan.

Kedelapan, Skripsi Sinta Desiana, Persepsi Tokoh-Tokoh Agama Terhadap Nikah Dibawah Tangan : Studi Kasus Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tahun 2017, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Lapangan, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa : Ada dua pendapat tokoh-tokoh agama terhadap nikah Dibawah Tangan di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya nikah Dibawah Tangan . Yang setuju dengan nikah Dibawah Tangan alasannya pertama, membolehkan pernikahan Dibawah Tangan dengan syarat, syarat itu yaitu harus ada batasan waktu minimal untuk melakukan nikah secara resmi dan juga harus melihat situasi kondisi pada saat melakukan pernikahan Dibawah Tangan tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ustad Ahmad Fauzi. Kedua, nikah Dibawah Tangan boleh dilakukan dalam keadaan yang darurat, yang kemudian diarahkan untuk menikah secara resmi seperti yang dikemukakan oleh Ustad Ngisomudin. Ketiga, nikah Dibawah Tangan adalah sah menurut agama dan dalam Islam diperbolehkan, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

sebagai pendapat dari Bapak Iksanudin. Yang tidak setuju dengan nikah Dibawah Tangan alasannya pertama, nikah Dibawah Tangan yang dilakukan bersifat sementara tidak selamanya. Karena nikah memiliki dua jalur yaitu jalur pertama menurut agama dan jalur kedua menurut Negara, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Kyai Ahmad Masruri. Kedua, nikah Dibawah Tangan takut disalahgunakan sebagai pendapat dari Kyai Afandi Abdillah. Ketiga, nikah Dibawah Tangan kebanyakan merugikan istri dan anak seperti yang dikemukakan oleh Ustad Musroni.

Perbedaan dengan Penelitian yang ditulis oleh saudari Sinta Desiana adalah terletak pada pendapat Tokoh yang berpengaruh dalam penelitian, sedangkan penulis skripsi ini tokoh sebagai pelaku nikah Dibawah Tangan .

Kesembilan, Skripsi Tri Nurohmi, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Penelitian Di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah), Tahun 2005, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, fokus penelitian adalah penentuan keleluasaan (scope) permasalahan dan batas penelitian, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan Dibawah Tangan adalah : Karena biaya yang murah dan prosedurnya mudah, Menghindari dari perbuatan zina, Karena ingin berpoligami, Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka masih ada beberapa warga masyarakat Desa Wanayasa yang melakukan perkawinan Dibawah Tangan .

Perbedaan dengan Penelitian yang ditulis oleh saudari Tri Nurohmi adalah jumlah orang yang nikah Dibawah Tangan , sedangkan penulis fokusnya ke aspek sosiologis pelaku.

Kesepuluh, Skripsi Mujiati, Nikah Siri Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Tahun 2011, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

Nikah Dibawah Tangan atau perkawinan yang dilakukan dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum. Nikah siri membawa dampak dan sangat merugikan bagi istri dan anaknya, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gunjingan dari masyarakat sekitar dan malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosialnya. Apabila dilihat dari segi hukum mempunyai dampak yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama bagi istri karena si suami dapat pergi meninggalkan istri kapan saja dan si istri tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak dapat menuntut sang suami dihadapan hukum karena perkawinan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai bukti autentik. Sehingga akhirnya istrilah yang harus menanggung semua biaya dan nafkah termasuk pendidikan sang anak.

Perbedaan dengan Penelitian yang ditulis oleh saudari Mujiati adalah Sama meneliti dampak sosiologisnya akan tetapi beda lokasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan tulisan ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan model studi kasus yaitu yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah yang beredar di masyarakat.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan ada dua :

a. Sumber Data Premier

Sumber Data Premier penelitian ini adalah :

1. Pelaku
2. Ulama
3. Tokoh Desa
4. Perangkat Desa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dokumen, Penelitian Desa dan KUA, dan Buku-Buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah seperti halnya penelitian etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup menjadi berarti bagi orang atau masyarakat, teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*), pengamatan terlibat (*participant obsercation*) dan dokumen pribadi seperti buku harian, surat-surat, otobiografi, transkrip dan wawancara tidak berstruktur, (Burhan Ashshofa, 2010:61).

4. Tehnik analisis data

Beberapa analisis dilakukan oleh peneliti dalam mengutak-utik data yang sudah diperolehnya, dengan cara :

1. Membaca dengan teliti catatan lapangan. Seluruh data, baik yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara, komentar peneliti, gambar, foto dokumen, dibaca dan ditelaah secara mendalam. Seluruh bagiannya merupakan potensi yang sama kuatnya dalam menghasilkan sesuatu yang dicari.
2. Memberi kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Peneliti menelaah dengan teliti, ada judul-judul tertentu yang akan kembali dan berulang kali muncul. Catatan lapangan dikopi dan diberi nomor pada bagian tepinya.

Sesudah diberi kode, data dipelajari, dibaca dan ditelaah lagi, kemudian disortir.

3. Menyusun menurut tipologi.
4. Membaca kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan setting penelitian

Kemudian merumsukan hipotesa- hipotesa (pernyataan-pernyataan) di lapangan dalam kasus tersebut (Burhan Ashshofa, 2010:66-68).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan akan disampaikan guna mempermudah mencapai pemahaman yang sistematis dari skripsi ini, yaitu :

Bagian awal skripsi yang terdiri dari; halaman judul, halaman pengesahan, surat persetujuan skripsi, surat pernyataan keaslian skripsi, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak. Bagian utama skripsi yaitu memuat :

Pertama meliputi; pendahuluan yang berisi kerangka dasar yang dijadikan landasan penulisan dan pembahasan skripsi ini, yaitu menguraikan; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi; pembahasan mengenai pembahasan Gambaran Umum tentang nikah Dibawah Tangan dalam hukum.

Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang menyajikan tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi, sampel penelitian, dan pelaksanaan nikah Dibawah Tangan .

Bab keempat merupakan analisis terhadap pelaksanaan nikah Dibawah Tangan di Desa Pelangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.